



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG TRANSPORTASI

NOMOR : LT.107/1/3-BLT-2019

NOMOR : 076/PER-REK/UPJ/11.19

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-11-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUGIHARDJO** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. LEENAWATY LIMANTARA** : Rektor Universitas Pembangunan Jaya (UPJ), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) dengan alamat Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Bintaro Jaya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413 Banten, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai keahlian dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jaya Nomor 090 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Pembangunan Jaya

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing **PARA PIHAK** secara optimal dalam penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi yang dapat berupa kegiatan:

- a. Penelitian Bersama;
- b. Pertukaran Ahli;
- c. Seminar dan Workshop;
- d. Pengelolaan Jurnal;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 TINDAK LANJUT

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.



**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 6
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir;
 - c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini.
 - d. Keadaan kahar (*Force Majeure*) yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama diakhiri berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain, dalam bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan kepada:
 - a. **PIHAK KESATU:**

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jl. Merdeka Timur No.5, Jakarta 10110
Telepon : 021 34833061
Faksimili : 021 34833061
Email : balitbanghub@dephub.go.id
Up : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
 - b. **PIHAK KEDUA:**

Universitas Pembangunan Jaya (UPJ), Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Bintaro Jaya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413 Banten
Telepon : 021 7455555
Faksimili : 021 29861545
Email : resdiansyah.mansyur@upj.ac.id / partnerships@upj.ac.id
Up : Kepala Operasional Pembangunan Jaya Center for Urban Studies (PJ-CUS)

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut.


**PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perselisihan atau ketidaksepakatan atas pelaksanaan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan hal tersebut sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



LEENAWATY LIMANTARA

PIHAK PERTAMA,

SUGIHARDJO